

## Penyuluhan Membumikan Kesadaran Anti *Bullying* dalam Perspektif Profil Pelajar Pancasila di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang

### *Counseling to Ground Anti-Bullying Awareness in the Perspective of Pancasila Student Profiles in Sukorejo Village, Pemalang Regency*

Rengga Kusuma Putra<sup>1\*</sup>, Dian Karisma<sup>2</sup>, Maulana Fahmi Idris<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

Email: [renggakusuma@stekom.ac.id](mailto:renggakusuma@stekom.ac.id)<sup>1</sup>, [diankarisma@stekom.ac.id](mailto:diankarisma@stekom.ac.id)<sup>2</sup>, [maulanafahmi@stekom.ac.id](mailto:maulanafahmi@stekom.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jln. Majapahit N0 304, Pedurungan. Kota Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: [renggakusuma@stekom.ac.id](mailto:renggakusuma@stekom.ac.id)\*

#### Article History:

Received: Juli 06, 2024

Revised: Juli 29, 2024

Accepted: Agustus 03, 2024

Published: Agustus 31, 2024

**Keywords:** *Bullying, Awareness, Pancasila, Students*

**Abstract.** *Bullying behavior or actions that occur among adolescents have a negative impact on victims and society. Teenagers tend to behave aggressively by bullying others, so that the victim is very intimidated, even greatly affecting the victim's physical and psychological health. The lack of awareness of students, parents, teachers and even the community makes this bullying action increase, so it is necessary to conduct socialization to increase anti-bullying awareness by applying the Pancasila student profile. The targets in this socialization activity are students, parents, teachers and the community in Sukorejo Village, Pemalang Regency. The purpose of this socialization activity is to provide understanding and legal knowledge about anti-bullying awareness, especially among adolescents or students, given the emotional development that affects attitudes and actions in a more aggressive direction. This socialization activity uses an approach method by involving the audience by interacting through discussion and question and answer, which is then evaluated for feedback from the audience, and analyzed in the form of a journal so that it can be useful and for learning for the wider community.*

#### Abstrak

Perilaku atau tindakan perundungan (*bullying*) yang terjadi kalangan remaja membawa dampak buruk bagi korban dan juga masyarakat. Para remaja cenderung berperilaku agresif dengan melakukan *bullying* terhadap sesama, sehingga korban sangat terintimidasi, bahkan sangat berdampak pada fisik dan psikis korban. Kurangnya kesadaran pelajar, orang tua, guru bahkan masyarakat menjadikan tindakan *bullying* ini semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran anti *bullying* dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini adalah para pelajar, orang tua, guru dan masyarakat di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang. Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum mengenai kesadaran anti *bullying*, terutama di kalangan remaja atau pelajar, mengingat pada perkembangan emosional yang berpengaruh pada sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif. Kegiatan sosialisasi ini menggunakan metode pendekatan dengan melibatkan audiens dengan berinteraksi melalui diskusi dan tanya jawab, yang selanjutnya dilakukan evaluasi atas umpan balik dari audiens, dan dianalisis dalam bentuk jurnal agar dapat bermanfaat dan untuk pembelajaran bagi masyarakat luas.

**Kata Kunci:** *Bullying, Kesadaran, Pancasila, Pelajar*

## 1. LATAR BELAKANG

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa, untuk itu dalam perkembangannya anak-anak harus dibekali dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, nilai-nilai positif, maupun lingkungan yang mendukung dalam aktivitasnya sehari-hari. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dan negara.

Generasi yang terdidik dan berkualitas merupakan bentuk investasi yang akan dapat membawa bangsa dan negara menuju kemajuan dan kesejahteraan. Investasi pada anak-anak merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa Indonesia itu berada di tangan anak-anak, sehingga anak-anak perlu diberikan perlindungan yang maksimal, oleh karena anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.

Permasalahan yang di hadapi saat ini adalah menghadapi perilaku anak dan remaja yang dinilai menuju ke arah negatif, terutama yang disebabkan oleh faktor penggunaan teknologi. Anak-anak dan remaja telah terpapar dan menjadi “pecandu” penggunaan perangkat digital seperti *smartphone*, dan hal ini sangat berpengaruh pada sikap, gaya hidup hingga interaksi dengan lingkungannya.

Anak-anak dan remaja sangat rentan dengan pengaruh buruk dari penggunaan teknologi *smartphone* seperti media sosial, terutama bagi ke-sehatan mental anak dan remaja. Anak dan remaja yang menggunakan *smart-phone* berlebihan, terutama media sosial, dapat meningkatkan perasaan cemas dan depresi. Anak dan remaja menjadi ketergantungan dengan *gadget* dan banyak menghabiskan waktu untuk bermain internet, sehingga dapat meng-ganggu fokus dalam belajar dan melaksanakan tugas lainnya.

Tidak sedikit anak maupun remaja akibat dari penggunaan *smartphone* tersebut menjadi korban tindakan perundungan (*bullying*) di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyberbullying*, dan tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut berlanjut di dunia nyata. Kasus *bullying* di kalangan remaja semakin marak, bahkan korbannya ada yang sampai mengalami depresi hingga kematian.

Fenomena *bullying* di kalangan anak dan remaja semakin meresahkan masyarakat. *Bullying* ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat baik secara verbal maupun fisik, dan juga terjadi di dunia maya. Terlebih pengaruh media sosial maupun tayangan televisi yang me-normalisasi perilaku negatif seperti perilaku agresif yang dapat mempengaruhi norma sosial di kalangan remaja.

Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi setiap individu, terutama bagi anak-anak dan remaja maka diperlukan kesadaran anti *bullying*. Hal ini sangat penting dalam mengembangkan karakter anak dan remaja dalam membangun empati, serta mengajarkan sikap toleransi dan tolong-menolong terhadap sesama, yang sesuai dengan profil remaja Pancasila, terutama dalam kepedulian terhadap lingkungan sosial dan masyarakatnya.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### a. Bullying

Perkembangan anak akan mengalami beberapa tahapan atau fase, yang dimulai dari fase pertama disebut anak kecil (0-7 tahun), fase kedua disebut kanak-kanak (7-14 tahun), fase ketiga disebut remaja atau pubertas dan *adolescent* (14-21 tahun) yang merupakan masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pada masa pubertas ini, anak mengalami perubahan besar dan memberikan pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif atau yang disebut sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah fenomena perilaku *bullying*, yang sering terjadi pada masa-masa remaja, oleh karena ego-sentrisme yang tinggi yang dimiliki oleh remaja. Secara umum, bahwa *bullying* merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa diri lebih kuat kepada orang lain atau ke-lompok lainnya yang lemah, dilakukan secara berulang-ulang, baik secara verbal ataupun secara non-verbal (fisik) dan sosial.

Asal kata istilah *bullying* dari bahasa Inggris, yaitu "*bull*" artinya banteng. Secara etimologi, kata "*bully*" ini mempunyai arti penggertak atau pengganggu yang lemah. Kata *bullying* dalam bahasa Indonesia di-sebut "*menyakat*" yang berarti mengganggu, mengusik dan merintangi orang lain.

*Bullying* tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga lingkungan kerja, rumah dan lingkungan lainnya, bahkan *bullying* juga terjadi di dunia maya. Penyebab *bullying* dapat terjadi karena beberapa faktor, di antara-nya adalah keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman, juga faktor penyalahgunaan media massa untuk melakukan aksi bully dalam bentuk non-verbal atau teks.

Berikut ini dapat disajikan beberapa pengertian dari *bullying* me-nurut para ahli:

#### 1) Olweus;

*Bullying* merupakan sebuah perbuatan atau sikap tindak yang agresif, yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan setiap waktu terhadap seseorang se-bagai korban yang lebih lemah dan tidak mampu mempertahankan diri sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis.

2) Wicaksana;

*Bullying* merupakan kekerasan terhadap tubuh dan mental se-seorang yang tidak dapat melindungi diri dari perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk melukai dan menakuti orang tersebut, yang dilakukan dalam waktu yang lama sehingga membuat korban menjadi tertekan.

3) Black dan Jackson

*Bullying* adalah tindakan agresif tipe proaktif yang dilakukan secara sengaja untuk mengontrol, melukai atau menyingkirkan se-seorang karena adanya perbedaan kekuatan fisik, umur, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain (korban).

Akibat atau dampak negatif dari tindakan *bullying* terhadap korban sangat berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikis korban, yang bahkan dampak jangka panjang, akan membuat korban mengalami gangguan dalam bersosialisasi, penggunaan obat-obatan terlarang dan gangguan kejiwaan atau kematian karena depresi akibat *bully*.

Dampak psikologis yang dialami oleh korban *bully* seperti trauma psikologis, merasa ketakutan, merasakan ketidakamanan, menumbuhkan dendam, semangat belajar menjadi turun, daya konsentrasi menjadi ber-kurang, hilangnya kreativitas dan inisiatif, serta turunnya mental korban, insecure, bahkan menambah beban pikiran. Selain itu, *bullying* juga ber-dampak pada pelaku maupun pihak lain yang menjadi saksi dari aksi *bully* tersebut.

### **b. Profil Remaja Pancasila**

Profil Pelajar Pancasila, merupakan suatu program dari visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarrim, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Maksud dari program tersebut adalah untuk menciptakan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang mempunyai kompetensi global dan mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kuncinya adalah pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila memberikan rumusan mengenai dimensi-dimensi karakter dan kompetensi dapat meningkatkan kapabilitas seseorang, sehingga mempaunyai peran serta untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Adapun ciri-ciri utama atau dimensi yang membentuk profil pelajar Pancasila, antara lain adalah:

**1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.**

Pelajar Indonesia yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai makna memahami ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, serta melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari.

**2) Berkebhinekaan global.**

Pelajar Indonesia berupaya untuk menghormati dan menegakan budaya luhur dan identitas bangsa, dengan tetap terbuka terhadap budaya lain yang positif, sehingga menciptakan rasa saling menghargai.

Unsur dan kunci dari kebhinekaan global, yakni mengenal dan menghormati masing-masing budaya, mampu berkomunikasi antar budaya, serta mencerminkan dan adanya rasa tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan.

**3) Bergotong-royong.**

Pelajar Indonesia mampu bergotong-royong, yakni dapat melakukan aktivitas secara bersama-sama dengan sukarela supaya aktivitas yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, mudah dan lancar. Adapun unsur atau elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi.

**4) Bernalar kritis.**

Pelajar Indonesia yang bernalar kritis dapat menelaah informasi secara objektif baik kualitatif maupun kuantitatif, membina keterkaitan berbagai informasi, melakukan analisis informasi, melakukan evaluasi dan memberikan kesimpulan. Unsur atau elemen dari bernalar kritis, yakni mendapatkan dan memproses informasi dan ide, melakukan analisis dan melakukan evaluasi penalaran, melakukan refleksi pemikiran dan proses berpikir, serta melakukan pengambilan keputusan.

**5) Kreatif.**

Pelajar Indonesia yang kreatif dapat melakukan kodifikasi dan menciptakan sesuatu yang orisinal, mempunyai makna, berguna, dan mempunyai dampak. Unsur atau elemen kunci dari kreatif, yakni menciptakan ide yang orisinal serta menciptakan karya dan tindakan yang orisinal.

**6) Mandiri.**

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang mempunyai tanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Unsur atau elemen kunci dari mandiri, yakni sadar akan diri-sendiri maupun terhadap situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni tahap identifikasi masalah dengan menentukan isu hukum yang akan diangkat yakni berkaitan dengan kesadaran anti *bullying* dalam perspektif profil pelajar Pancasila. Tahap selanjutnya adalah perencanaan program yang dilaksanakan melalui sosialisasi atas ke-sadaran anti *bullying* di kalangan pelajar, dengan menggunakan media penyampaian melalui presentasi. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan penyuluhan dilakukan sosialisasi dengan melibatkan audiens serta melakukan interaksi melalui diskusi dan tanya jawab dengan audiens. Pada tahap evaluasi, mengumpulkan umpan balik dari audiens atas materi yang disajikan, yang kemudian dilakukan analisis atas efektivitas penyuluhan hukum yang dilaksanakan.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Sukorejo Kabupaten Pematang pada tanggal 20 Juli 2024, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Sukorejo, Kader PKK Desa Sukorejo, Warga Desa Sukorejo, perwakilan guru Sekolah Dasar Desa Sukorejo, perwakilan Guru TK dan Guru Paud Desa Sukorejo, serta perwakilan dari Puskesmas Ulujami sesuai dengan sasaran penyuluhan hukum yakni para remaja, orang tua dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran anti *bullying* dalam perspektif profil pelajar Pancasila.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan gambaran dari masa depan bangsa dan generasi pe-nerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak mempunyai hak atas keber-langsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berparti-sipasi, bahkan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemenuhan hak-hak anak tersebut akan mendukung pertumbuhan dan per-kembangan anak, dan juga dapat memastikan masa depan anak yang lebih baik maupun masa depan masyarakat secara keseluruhan.

Pada fase perkembangan anak, maka anak akan tumbuh menjadi remaja, yang tentunya juga mengalami perubahan secara emosional maupun sosial. Remaja menjadi rentan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi ke-hidupannya, sehingga dapat berdampak pula pada kondisi fisik maupun psikis remaja.

Remaja mudah terbawa pada perilaku menyimpang atau kenakalan anak. Hal ini tidak hanya karena faktor pencarian identitas diri, tetapi juga ada pengaruh dari teman sebaya, keluarga, lingkungan, bahkan teknologi. Ke-nakalan anak pada remaja ini merupakan isu yang kompleks dan sangat me-merlukan perhatian tidak hanya orang tua, tetapi juga masyarakat dan peme-rintah.

Salah satu bentuk kenakalan anak adalah perilaku *bullying* yang ber-sifat agresif terhadap orang lain, yang dapat berupa serangan fisik, verbal, atau sosial. Secara tidak langsung, masyarakat menormalisasi perilaku *bullying* yang terjadi. Misalnya dalam sinetron yang sering ditonton di televisi yang kerap kali menyajikan tindakan *bullying* di dalamnya, perilaku negatif seperti menghina atau mengejek seseorang di dunia maya juga merupakan bentuk dari *bullying*.

*Bullying* ini berupa perilaku intimidasi dan pemaksaan terhadap seorang individu atau kelompok yang dianggap lemah agar mau melakukan ke-inginan di luar kehendak korban, yang dapat membahayakan tubun, mental atau emosional dengan melecehkan dan menyerang korban, akan tetapi orang tua sering tidak sadar bahwa anaknya sudah menjadi korban *bullying*. Bentuk-bentuk umum dari *bullying* yang dilakukan oleh remaja, seperti peng-hinaan seperti ejekan, kemudian berupa tindakan fisik seperti tendangan, hingga mengarah pada tindakan pemerkosaan dan pembunuhan.

Gejala remaja menjadi korban *bullying* di sekolah, sebenarnya mudah diketahui, yakni remaja tersebut akan menolak untuk pergi ke sekolah karena ketakutannya atas tindakan intimidasi yang dilakukan pelaku, anak menjadi murung, kehilangan nafsu makan, tidak mau belajar, dan sebagainya. Korban menganggap bahwa tempat paling aman adalah di rumah. Tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendampingan dan pertolongan pertama bagi korban *bullying*. Hanya saja, terkadang orang tua kurang mempedulikan kondisi anak, dan menganggap apa yang terjadi pada anak merupakan hal yang biasa dialami oleh anak-anak.

Kegiatan penyuluhan hukum ini mendeskripsikan mengenai perilaku *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, dampak hingga tindakan yang dapat dilaku-kan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan *bullying* di kalangan remaja ini. Para peserta yang terdiri dari para pelajar, orang tua dan masyarakat se-kitar diharapkan mengetahui mengenai bahaya *bullying* bagi remaja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sangat perlu kesadaran anti *bullying*.

Kesadaran anti *bullying* ini dapat dilakukan melalui tindakan atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pelajar Pancasila, antara lain: menanamkan kesadaran moral bahwa tindakan *bullying* sangat bertentangan dengan nilai- nilai agama dan rasa kemanusiaan, kesadar-an untuk menghargai segala perbedaan, kesadaran akan norma-norma sosial dengan menolak segala bentuk tindakan kekerasan, kesadaran untuk saling mendukung antar pelajar dalam hal positif dan menciptakan lingkungan yang aman, kesadaran akan tanggung jawab dalam melakukan setiap tindakan dan menolak *bullying*, serta kesadaran akan empati dan kepedulian terhadap kondisi orang lain.

Pada penyuluhan hukum ini juga digambarkan pula mengenai akibat dampak negatif dari tindakan *bullying* yang dilakukan oleh para remaja. Tentunya dalam penyuluhan hukum ini, diberikan saran sebagai upaya pre-ventif untuk menanggulangi masalah *bullying*, dan tindakan represif bagi pelaku yang memang mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban, oleh karena tindakan *bullying* sendiri sudah diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Satuan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

Untuk mencegah tindakan *bullying* oleh para remaja, maka diperlukan strategi anti-*bullying* dengan adanya kerjasama orang tua, guru dan masyarakat, untuk mendampingi korban *bullying*, melakukan advokasi, intervensi dan mengupayakan penyelesaian konflik antara korban dan pelaku *bullying*.

Kesadaran anti *bullying* ini sangat memerlukan kolaborasi dan kerja-sama dari berbagai pihak, di antaranya sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan remaja itu sendiri. Pendekatan yang holistik dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, akan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu.

Harapan dari diadakannya penyuluhan hukum membumikan kesadaran anti *bullying* dalam perspektif profil pelajar Pancasila yang diadakan di Desa Sukorejo Kabupaten Pematang dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang pemahaman hak dan kewajiban para remaja sebagai individu dan sebagai warga masyarakat yang juga dilindungi hak-haknya oleh hukum, meningkatnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan *bullying* sehingga dapat mendorong pelajar untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, menguatkan karakter pelajar Pancasila yang penuh dengan sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan serta meningkatkan kepedulian sosial, serta masyarakat terlibat secara aktif dalam mendukung kesadaran anti *bullying* melalui kampanye atau program-program sosial yang diadakan.

Kegiatan terakhir dalam penyuluhan hukum ini, adalah sesi dokumen-tasi dengan audiens (peserta) dan para pihak yang terkait, sebagai berikut:



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi (2024)

**Gambar 1:** Sosialisasi Membumikan Kesadaran Anti Bullying Dalam Perspektif Profil Pelajar Pancasila Di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi (2024)

**Gambar 2:** Diskusi dan Umpan Balik Dalam Sosialisasi Membumikan Kesadaran Anti Bullying Dalam Perspektif Profil Pelajar Pancasila Di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi (2024)

**Gambar 3:** Foto bersama dengan para audiens Di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

*Bullying* yang terjadi di kalangan pelajar sedikit yang diketahui oleh para guru, orang tua dan masyarakat sekitarnya, akan tetapi perubahan pada korban dapat dilihat dari kondisi keseharian korban yang mengalami per-ubahan. Dampak dari tindakan bullying sangat membahayakan, sehingga perlu upaya pencegahan melalui kesadaran anti *bullying* dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, sehingga akan tercipta tidak hanya kesadaran hukum, tetapi juga kesadaran dalam bertindak, penguatan karakter pelajar Pancasila yang berempati dan bertoleransi, serta keterlibatan aktif dalam mendukung ke-sadaran anti *bullying*.

Sebagai saran, maka sangat perlu adanya peningkatan kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam pengawasan atas pergaulan remaja saat ini dan penggunaan *smartphone* yang dapat berpengaruh pada perilaku remaja. Pemerintah juga perlu untuk lebih memperhatikan isu *bullying* dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi permasalahan bullying di kalangan para pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asni. (2020). *Perlindungan perempuan dan anak dalam hukum Indonesia: Pendekatan integratif* (Cetakan kesatu). Alauddin University Press.
- Budhi, S. (2016). *Kill bullying: Hentikan kekerasan di sekolah* (Cetakan ke-satu). Arti Kata.
- Budiman, A., & Asriyad, F. (2021). *Perilaku bullying pada remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya* (Cetakan pertama). Pena Persada.
- Candra, M. (2018). *Aspek perlindungan anak Indonesia: Analisis tentang perkawinan di bawah umur* (Edisi pertama, Cetakan kesatu). Kencana Prenada Media.
- Eleanora, F. N., Zulkifli, I., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan* (Edisi pertama, Cetakan kesatu). Madza Media.
- Nashrullah. (2021). *Pengantar kurikulum profil pelajar Pancasila di pendidikan dasar*. Kanhayakarya.
- Purnamasari, I., & Soengeng, A. Y. S. (2022). *Profil pelajar Pancasila* (Cetakan ke-satu). Magnum Pustaka Utama.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum perlindungan anak*. Pustaka Prima.